



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

1. XXXXXXXXXXX, pekerjaan URT, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Poros Pare RT.002 / RW.002, Kelurahan Salo Mallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. XXXXXXXXXXX, pekerjaan Petani, umur 25 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Panyikulue, Kelurahan Salo Mallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. XXXXXXXXXXX, pekerjaan Petani, umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Panyikulue, Kelurahan Salo Mallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

selanjutnya disebut Para Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam Register Nomor 04/SK/ID/I/2015/PA Sidrap tertanggal 6 Januari 2015, dalam hal ini Para Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada:

XXXXXXXXXXXX, pekerjaan Petani, umur 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Panyikulue, Kelurahan Salo Mallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang sekaligus bertindak atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;

melawan

1. XXXXXXXXXXX, pekerjaan URT, umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Padang Loang Alau, Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat I dalam rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.Xxxxxxxxxx, pekerjaan Petani, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Turut Tergugat I dalam konvensi/Penggugat II dalam rekonsensi;
- 3.Xxxxxxxxxx, pekerjaan URT, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Turut Tergugat II;
- 4.Xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
- 5.Xxxxxxxxxx, umur 40 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Turut Tergugat IV;
- 6.Ancong bin La Denge, umur 15 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Turut Tergugat V;
- 7.Xxxxxxxxxx, umur 22 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, bertempat tinggal di Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Turut Tergugat VI;
- 8.Xxxxxxxxxx, umur 19 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Tengah, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut Turut Tergugat VII;
- 9.Xxxxxxxxxx, umur 38 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, bertempat tinggal di Kampale, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
- 10.Xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, pekerjaan URT, agama Islam, semula bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos 75575, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disebut Turut Tergugat IX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi /Penggugat II Rekonvensi, Turut Tergugat III Konvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi /Penggugat II Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI :

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 6 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 6 Januari 2015, Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.Sidrap, dan perbaikan gugatan Penggugat tanggal 18 Februari 2015 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa semula di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang telah hidup suami istri La Pabbola dengan Cundung binti Beddu;
- 2 Bahwa pada tahun 1960 La Pabbola meninggal dunia yang disusul oleh istrinya Cundung bin Beddu meninggal pada tahun 2006;
- 3 Bahwa setelah meninggal dunia La Pabbola dan Cundung meninggalkan anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:

- 1 La Denge bin La Pabbola;
- 2 La Tani bin La Pabbola;
- 3 XXXXXXXXXX;

- 1 Bahwa La Denge bin La Pabbola juga telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan telah menikah dengan I Sati dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 5 orang anak yaitu:

- 1 XXXXXXXXXX;
- 2 XXXXXXXXXX;
- 3 XXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 XXXXXXXXXX;
 - 5 XXXXXXXXXX;
 - 6 XXXXXXXXXX;
 - 7 Ancong bin La Denge;
- 2 Bahwa La Tani bin La Pabbola juga telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan telah menikah dengan I Tang dan dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yakni:
- 1 Mustamin bin La Tani;
 - 2 XXXXXXXXXX;
 - 3 XXXXXXXXXX;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebt di atas juga telah meninggalkan harta berupa:
- a Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor SPPT 73.14.071.020.010.012.0, No. Blok 010, Kohir 012, luas $\pm 2.868 \text{ m}^2$ (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara = Tanah sawah Sogi Cade;
 - Sebelah Timur = Tanah sawah objek sengketa II;
 - Sebelah Selatan = Tanah sawah Balla Cumbang;
 - Sebelah Barat = Tanah sawah saluran air dan jalan tani.
 Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa I;
 - b. Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Blok 010, Nomor SPPT 73.14.071.024.010.058.0, luas $\pm 2.830 \text{ m}^2$ (dua ribu ratus tiga puluh ribu meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara = Tanah sawah Sogi Cade;
 - Sebelah Timur = Tanah sawah Sogi Cade;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan = Tanah sawah Sakka;
- Sebelah Barat = Tanah sawah objek sengketa I;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa II;

- c Sebidang tanah perkebunan beralamat di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor SPPT 73.14.071.024.010.059.0, Nomor Blok 010, Kohir 0, 59, luas $\pm 1.187 \text{ m}^2$ (seribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Jalan;
- Sebelah Timur = Tanah La Tipu;
- Sebelah Selatan = Tanah H. Kase;
- Sebelah Barat = Jalan;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa III;

- d Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor SPPT 73.14.071.024. 010.012.0, seluas $\pm 2.200 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah sawah Sengen Becce;
- Sebelah Timur = Tanah sawah Tipu Baco/Sitti Amina;
- Sebelah Selatan = Tanah sawah Pupoddi;
- Sebelah Barat = Tanah Senebe Saddi;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut Objek Sengketa IV;

- e Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah sawah Saddi Madde;
- Sebelah Timur = Tanah sawah I Pati;
- Sebelah Selatan = Tanah sawah Sitti;
- Sebelah Barat = Tanah Abd. Majid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam perkara ini disebut Objek Sengketa V;

5. Bahwa semua objek yang terdapat pada posita tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat dan pengelolaannya diserahkan kepada anaknya (Turut Tergugat I) sejak tahun 1987 hingga sekarang yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
6. Bahwa para Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan malah Tergugat mengatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut;
7. Bahwa Tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum La Pabbola dan almarhumah Cundung binti Beddu tersebut, padahal para Penggugat juga berhak menerima pembagian harta waris karena sebagai ahli waris sah dari almarhum La Pabbola dan almarhumah Cundung binti Beddu;
8. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut yang telah dinikmati oleh Tergugat;
9. Bahwa berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar Tergugat akan menjual atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi objek sengketa tersebut;
10. Bahwa oleh karena harta objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan dari almarhumah Cundung binti Beddu yang belum pernah dibagi waris secara sah menurut hukum waris Islam atau sebagaimana yang diuraikan di atas, maka adalah wajar bilamana segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan para Tergugat baik berupa SPPT (PBB) atau sertifikat hak milik, akte hibah dan ataupun surat lainnya baik atas nama Tergugat maupun atas nama orang lain, yang erat hubungannya/



kaitannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuasaan hukum apapun serta tidak mengikat bagi Penggugat;

11. Bahwa Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, *banding* dan *kasasi* atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan segala yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkenan memutuskan:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap sita jaminan (*conservatoire beslag*) atas harta-harta objek sengketa tersebut;
- 3 Menyatakan bahwa:
 - 1 La Pabbola meninggal dunia pada tahun 1960;
 - 2 Cundung binti Beddu meninggal dunia pada tanggal 14-10-2006;
 - 3 La Denge meninggal dunia pada tanggal 6-2-2010;
 - 4 La Pangki meninggal dunia pada tanggal 12-9-1993;
 - 5 La Tani meninggal dunia pada tanggal 25-8-1998;
- 4 Menetapkan pula menurut hukum dan undang-undang ahli waris sah dari almarhum La Pabbola dan Cundung binti Beddu serta berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh almarhum La Pabbola dan almarhumah Cundung binti Beddu;
- 5 Menetapkan pula bahwa:
 - a. Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor SPPT 73.14.071.020.010.012.0, No. Blok 010, Kohir 012, luas $\pm 2.868 \text{ m}^2$ (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara	= Tanah sawah Sogi Cade;
- Sebelah Timur	= Tanah sawah objek sengketa II;
- Sebelah Selatan	= Tanah sawah Balla Cumbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat = Tanah sawah saluran air dan jalan tani.

- b Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Blok 010, Nomor SPPT 73.14.071.024.010.058.0, luas $\pm 2.830 \text{ m}^2$ (dua ribu ratus tiga puluh ribu meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah sawah Sogi Cade;
 - Sebelah Timur = Tanah sawah Sogi Cade;
 - Sebelah Selatan = Tanah sawah Sakka;
 - Sebelah Barat = Tanah sawah objek sengketa I;

- c Sebidang tanah perkebunan beralamat di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor SPPT 73.14.071.024.010.059.0, Nomor Blok 010, Kohir 0, 59, luas $\pm 1.187 \text{ m}^2$ (seribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung Beddu, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Jalan;
 - Sebelah Timur = Tanah La Tipu;
 - Sebelah Selatan = Tanah H. Kase;
 - Sebelah Barat = Jalan;

- d Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor SPPT 73.14.071.024. 010.012.0, seluas $\pm 2.200 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah sawah Sengen Becce;
 - Sebelah Timur = Tanah sawah Tipu Baco/Sitti Amina;
 - Sebelah Selatan = Tanah sawah Pupoddin;
 - Sebelah Barat = Tanah Senebe Saddi;

- e Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut:



- Sebelah Utara = Tanah sawah Saddi Madde;
- Sebelah Timur = Tanah sawah I Pati;
- Sebelah Selatan = Tanah sawah Sitti;
- Sebelah Barat = Tanah Abd. Majid;

adalah harta warisan milik almarhumah Cundung binti Beddu yang harus terbagi waris kepada segenap ahli warisnya;

6. Menetapkan pula besarnya bagian masing-masing ahli waris sah almarhum La Pabbola dan Cundung binti Beddu berdasarkan hukum Islam;
7. Menghukum pula Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana yang telah disebutkan pada objek sengketa (5.a.) sampai dengan objek sengketa (5.e.) pada posita gugatan di atas kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, murni, aman dan utuh serta bebas dari segala ikatan hukum apapun sesuai dengan besaran bagiannya (haknya) dan atau kepada segenap ahli waris sah almarhum La Pabbola dan Cundung binti Beddu dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, mohon dilakukan penjualan secara lelang dan hasil dari penjualan/pelelangannya diberikan kepada segenap ahli waris sah dari almarhum La Pabbola dan Cundung binti Beddu sesuai dengan besarnya hak atau bagiannya masing-masing para ahli waris;
8. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada hubungannya dengan objek sengketa dan berada di tangan atau di dalam penguasaannya Tergugat dan Turut Tergugat I baik berupa SPPT (PBB) atau surat rente, sertifikat hak milik (SHM), akte hibah dan ataupun surat-surat berharga lainnya baik atas nama Para Tergugat maupun atas nama orang lain, yang erat hubungannya atau kaitannya dengan objek sengketa tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat;
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap harinya kepada Penggugat apabila para Tergugat lalai menjalankan (melaksanakan) isi putusan ini, terhitung sejak putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasti) sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;

10. Menyatakan demi hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan *banding*, *kasasi* ataupun peninjauan kembali dari pihak para Tergugat;

11. Menghukum pula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk menaati isi putusan dalam perkara ini;

12. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dan/atau:

13. Bilamana Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX tidak pernah hadir di persidangan hingga perkara ini diputuskan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada persidangan pertama perkara ini, Penggugat menyampaikan pada Majelis Hakim bahwa Penggugat akan memperbaiki gugatan Penggugat pada persidangan selanjutnya karena ada beberapa pihak yang termasuk ahli waris yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa Penggugat menyerahkan perbaikan gugatan sebagaimana tersebut di muka dengan memasukkan XXXXXXXXXX (Turut Tergugat VIII) dan XXXXXXXXXX (Turut Tergugat IX) sebagai pihak;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan pemanggilan ulang pada Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX tersebut serta seluruh Turut Tergugat yang tidak hadir di persidangan dan dilampirkan padanya surat gugatan (perubahan), namun Para Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim telah memerintahkan pada kedua pihak berperkara untuk melaksanakan perdamaian melalui jalan mediasi, dan kedua pihak berperkara telah menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi tidak berhasil karena kedua pihak berperkara tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa meskipun dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perdamaian, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara damai, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan perbaikannya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara putusan ini, dan selanjutnya Penggugat menyatakan ada salah penusilan pihak posisi XXXXXXXXXX adalah sebagai Turut Tergugat II, bukan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, selebihnya Penggugat tetap pada maksud dan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, namun surat jawaban tersebut tidak ditandatangani oleh Tergugat, dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat dapat membaca, namun tidak lancar dan Tergugat tidak dapat menulis, Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat membaca surat jawaban tersebut dan tidak mengetahui secara keseluruhan isi dari jawaban tertulis tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar La Pabbola dan Cundung binti Beddu adalah pasangan suami-istri dan pada saat masih hidup keduanya hidup bersama di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa benar La Pabbola meninggal dunia pada tahun 1960 dan Cundung binti Beddu meninggal dunia pada tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar La Pabbola dan Cundung binti Beddu meninggalkan 3 (tiga) orang anak, bernama almarhum La Denge bin La Pabbola, almarhum La Tani bin La pabbola dan XXXXXXXXXX;
- 3.1. Bahwa tidak benar La Denge meninggal pada tahun 2010, karena La Denge meninggal dunia pada tahun 2004, sebelum meninggal dunia La Denge telah menikah dengan I Sati dan dikaruniai 7 orang anak sebagai berikut, yakni 1) XXXXXXXXXX, 2) I Nende binti La Denge, 3) XXXXXXXXXX, 4) XXXXXXXXXX, 5) XXXXXXXXXX, 6) XXXXXXXXXX, dan 7) Ancong bin La Denge;
- 3.2. Bahwa benar point angka 3.1.2 La Tani bin La Pabbola meninggal dunia pada tahun 1998, sebelumnya La Tani pernah menikah dengan perempuan lain namun bercerai hidup dan dalam perkawinan tersebut La Tani tidak dikaruniai anak, kemudian La Tani menikah dengan I Tang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut, yakni 1) Mustamin bin La Tani, 2) XXXXXXXXXX, dan 3) XXXXXXXXXX;
4. Bahwa gugatan point angka 4.a. adalah benar, bahwa objek sengketa berupa sawah point angka 4.a. dan 4.b. semula satu lokasi, namun sekarang menjadi 2 (dua) lokasi karena adanya saluran air yang membelah kedua lokasi objek sengketa tersebut, sehingga sekarang lokasinya menjadi 2 (dua) petak, yakni objek 4.a. dan 4.b, kedua objek tersebut luasnya 40 are (40.000m²). Adapun batas-batas sawah point angka 4.b. tersebut sebelah timur adalah tanah sawah milik La Raupe, bukan tanah sawah milik Sogi Cade;
- Bahwa objek angka 4.a. sekarang sudah menjadi atas nama Tergugat (XXXXXXX) karena pada saat masih hidup almarhumah Cundung telah memberikan objek sawah tersebut pada Tergugat, demikian pula tanah-tanah lainnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, bukan harta milik La Pabbola, melainkan harta milik almarhumah Cundung dari bapaknya Beddu, karena harta yang menjadi objek sengketa tersebut bukan harta bersama milik La Pabbola dan Cundung;
- Bahwa ada harta milik almarhum La Pabbola sendiri yang terletak di Gilireng, Kabupaten Wajo, namun telah dijual oleh La Tani bin La Pabbola dan La Denge bin La Pabbola;



Bahwa sawah pada point angka 4.a. dan 4.b. (semula satu lokasi) pernah digadaikan oleh La Denge bin La Pabbola pada Hj. Sendeng senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada waktu itu bapak Tergugat (La Pabbola) telah meninggal dunia, kemudian Tergugat yang menebusnya;

Bahwa sawah tersebut juga pernah digadaikan oleh La Tani bin La Pabbola pada tahun 1982 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya La Tani bin La Pabbola mengatakan pada Tergugat *"Tebus saja sawah tersebut, karena saya tidak punya uang"*, kemudian Tergugat yang menebusnya;

4.c. Bahwa benar adanya tanah perkebunan dimaksud, namun sekarang tanah tersebut bukan tanah perkebunan lagi karena tanah tersebut di atasnya telah dibangun rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat dan Turut Tergugat I. Tanah tersebut bukan tanah harta bersama milik La Pabbola dan Cundung, tetapi tanah atas nama Cundung sendiri, dan almarhumah Cundung telah memberikannya pada Tergugat karena Tergugatlah yang telah merawat almarhumah Cundung hingga meninggal dunia, demikian pula La Denge bin La Pabbola pada saat masih hidup telah setuju tanah tersebut diserahkan pada Tergugat;

4.d. Bahwa point 4.d gugatan Penggugat tidak benar, Tergugat tidak tahu adanya tanah tersebut, karena berdasarkan letak, luas dan batas-batasnya Tergugat tidak mengetahui tanah yang dimaksud;

4.e. Bahwa tanah sawah sebagaimana gugatan point angka 4.e. tersebut adalah tidak benar, memang ada tanah dari Cundung binti Beddu namun letaknya di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, bukan di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan tanah yang dimaksud luasnya hanya sekitar 6 are dan batas-batasnya juga berbeda;

5. Bahwa benar gugatan point angka 5, objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat dan sejak tahun 1987 pengelolaannya diserahkan pada anaknya (Turut Tergugat I);

6. Bahwa gugatan point angka 6 tidak benar, karena semua objek sengketa tersebut telah ditebus oleh Tergugat, sedangkan La Tani bin La Pabbola telah menggadaikan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pernah mengatakan pada Tergugat bahwa “Apabila tanah tersebut telah ditebus silakan ambil saja tanahnya, karena saya tidak mempunyai uang”;

7. Bahwa gugatan point angka 7 tidak benar, Tergugat dan Turut Tergugat I memang tidak akan pernah membagikan objek sengketa tersebut pada Penggugat, karena harta peninggalan almarhum La Pabbola dan almarhumah Cundung binti Beddu telah habis digadaikan dan dijual oleh almarhum La Denge bin La Pabbola dan almarhum La Tani bin La Pabbola;

Tergugat yang menebus semua tanah-tanah yang digadaikan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;

La Denge bin La Pabbola dan La Tani bin La Pabbola juga pernah menjual sawah di Gilireng, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 30 are (3.000 m²), tetapi Tergugat tidak tahu uang hasil jual sawah tersebut;

Demikian pula La Tani bin La Pabbola dan La Denge bin La Pabbola telah menjual sapi milik Tergugat sejumlah 5 ekor;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat I memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya sama dengan jawaban Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat III memberikan jawaban lisan yang menyatakan pada dasarnya gugatan Penggugat tersebut adalah benar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat point angka 3.1.1. Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahwa La Denge bin La Pabbola meninggal pada tahun 2010;
2. Bahwa jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I adalah benar bahwa harta objek sengketa tersebut adalah harta peninggalan Cundung, tetapi mengenai sawah yang terletak di



Gilireng, Kabupaten Wajo yang telah dijual oleh La Denge bin La Pabbola dan La Tani bin La Pabbola, Penggugat menyatakan tidak tahu;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat point angka 4.a. dan 4.b. Penggugat tetap pada gugatan semula, karena informasi tentang batas-batas dan ukuran luas objek sengketa dimaksud Penggugat memperoleh informasi berdasarkan keterangan dari Kepala Dusun setempat dan Penggugat tidak pernah melihat sendiri objek sengketa tersebut;
4. Bahwa benar jawaban Tergugat bahwa point angka 4.a. dan 4.b. pernah digadaikan oleh La Denge bin La Pabbola dan La Tani bin La Pabbola, dan kemudian Tergugat yang menebusnya. Informasi ini Penggugat terima dari ibu kandung Penggugat, namun Penggugat menyatakan tidak tahu jumlah nilai gadai dan tahun terjadinya transaksi gadai dimaksud;
5. Bahwa benar di atas tanah pada point angka 4.c. tersebut terdapat rumah milik Tergugat dan Turut Tergugat I, namun Penggugat tidak mengetahui almarhumah Cundung bin Beddu telah memberikan seluruh tanah objek sengketa pada Tergugat;
6. Bahwa mengenai jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I tentang objek point angka 4.d. tidak benar, yang benar objek 4.d tersebut ada barangnya, Penggugat mendapat informasi tentang tanah tersebut dari Kepala Dusun setempat;
7. Bahwa benar tanah persawahan tersebut asalnya dari perkebunan, tetapi luasnya adalah 10 are (1.000 m²) seperti tercantum pada gugatan demikian pula letak dan batas-batasnya. Informasi tentang objek sengketa ini Penggugat peroleh dari keterangan Kepada Dusun setempat;
8. Bahwa mengenai jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I terhadap gugatan point angka 7, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan duplik secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan duplik secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat III pada intinya tetap pada jawaban Turut Tergugat III semula, namun memberikan tambahan bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa almarhum La Tani bin La Pabbola telah mengatakan pada Tergugat agar mengambil tanah sawah yang digadaikan oleh almarhum La Tani tersebut apabila Tergugat yang menebusnya karena tidak ada saksi dan tidak ada surat yang ditandatangani oleh almarhum La Tani bin La Pabbola;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

- 1) Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 5 Juni 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I IPEDA, bermeterai cukup, distempel pos dan oleh Penggugat ditunjukkan aslinya, namun surat yang disebut asli oleh Penggugat ternyata adalah fotokopi juga, selanjutnya diberi kode P-1;
- 2) Fotokopi Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 5 Nopember 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Parepare, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-2;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan keberatan karena bukti surat tersebut aslinya dipegang oleh Tergugat, sedangkan Turut Tergugat III menyatakan tidak keberatan terhadap bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

b. Saksi-saksi :

Bahwa Penggugat menghadirkan tiga orang saksi yang memberi keterangan secara terpisah, ketiga saksi tersebut menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga karena sedarah atau perkawinan dengan para pihak berperkara dalam derajat yang dapat menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini dan tidak juga mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak. Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi Pertama, Mage bin Massi, umur 50 tahun, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXX, Tergugat bernama XXXXXXXXXX, Turut Tergugat I bernama La Cama bin Pangki dan Turut Tergugat III bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu satu kali almarhum La Pabbola (suami almarhumah Cundung binti Beddu);
- Bahwa saksi menyatakan kenal almarhumah Cundung binti Beddu, karena pada saat Cundung masih hidup sering berkunjung ke Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui harta milik almarhumah Cundung binti Beddu, yakni tanah sawah dan tanah kebun, ada 4 objek sawah terletak di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dan 1 (satu) objek terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi menyatakan objek sengketa dimaksud adalah harta peninggalan milik almarhumah Cundung, hal ini saksi ketahui karena saksi pernah mengerjakan tanah milik Cundung tersebut pada saat almarhumah Cundung masih hidup, namun saksi lupa tahun kejadiannya dan lupa pula usia saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu tentang luas tanah objek-objek yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan ada 1 (satu) lokasi tanah perkebunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan di atasnya dibangun rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;

2) Saksi Kedua, Muhammad Tang bin Lainding, umur 45 tahun, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXX, Tergugat bernama XXXXXXXXXX, Turut Tergugat I bernama La Cama bin Pangki dan Turut Tergugat III bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah orang lain dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal akrab almarhumah Cundung binti Beddu, namun saksi tahu almarhumah Cundung pada saat masih hidup, karena Cundung adalah ibu kandung La Denge bin Pabbola, saksi menyatakan sering bertemu La Denge bin La Pabbola dan pada saat masih hidup La Denge bin La Pabbola sering berkunjung ke Gilireng, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa saksi menyatakan pada saat La Denge bin La Pabbola masih hidup pernah bercerita pada saksi bahwa almarhumah Cundung mempunyai harta berupa tanah sawah dan tanah kebun, namun saksi menyatakan tidak tahu jumlah objek tanah yang dimiliki oleh Cundung tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui batas-batas objek tanah-tanah tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat dan tidak mengetahui letak lokasi objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- 3) Saksi Ketiga, Kodong bin Iye Tanawali, umur 70 tahun, di bawah sumpah pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXXXX, Tergugat bernama XXXXXXXXXX, Turut Tergugat I bernama La Cama bin Pangki dan Turut Tergugat III bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu jauh kakek Penggugat/Mustamin bin La Tani;
 - Bahwa saksi menyatakan kenal almarhumah Cundung binti Beddu, namun saksi tidak kenal akrab;
 - Bahwa saksi menyatakan mengetahui harta milik almarhumah Cundung binti Beddu, yakni ada 3 (tiga) petak tanah sawah, seluas 60 are (6.000 m²) yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun saksi tidak mengetahui batas-batas objek tanah sawah tersebut;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
- a. Bukti tertulis :



- 1) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama I Pati, Nomor 223 tertanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterei cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T-1;
- 2) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama Tati binti Cundung, Nomor Objek Pajak 73.14.071.024.010-012.0 tertanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterei cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T-2;
- 3) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama Tati binti Cundung, Nomor Objek Pajak 73.14.071.024.010-058.0 tertanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterei cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T-3;
- 4) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama I Pati, Nomor Objek Pajak 73.14.070.002.006-0135.0 tertanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterei cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T-4;
- 5) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama I Pati, Nomor Objek Pajak 73.14.070.002.006-0138.0 tertanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterei cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama I Pati, Nomor Objek Pajak 73.14.070.002.006-0140.0 tertanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T-6;
- 7) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama Pati binti Cundung, Nomor Objek Pajak 73.14.071.024.010-0062.0 tertanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T-7;

b. Bukti saksi :

Bahwa Tergugat menghadirkan tiga orang saksi yang memberi keterangan secara terpisah, ketiga saksi tersebut menyatakan tidak mempunyai hubungan keluarga karena sedarah atau perkawinan dengan para pihak dalam derajat yang bisa menghalanginya untuk menjadi saksi pada perkara ini dan tidak juga mempunyai hubungan pekerjaan dengan para pihak. Saksi-saksi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Saksi Pertama, Hade M. bin Mamma, umur 63 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXXXX dan Turut Tergugat I bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi adalah keluarga jauh dari para pihak yang berperkara, dan saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkerja atau sedang bekerja pada Tergugat atau Turut Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Cundung binti Beddu karena saksi bertetangga dengan almarhumah Cundung dan pada saat masih hidupnya saksi sering berbicara berdua dengan almarhumah Cundung;
- Bahwa saksi menyatakan tahu tentang objek-objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi objek-objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah pertama tanah perkebunan yang terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, luasnya kurang lebih 30 are (3.000 m²), batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan jalan kampung, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik La Tipu, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Podin dan sebelah barat berbatasan dengan jalan kampung;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa dimaksud sejak tahun 1970-an, dan di atas tanah tersebut berdiri 2 (dua) rumah yang menjadi tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat I, dan juga menjadi tempat tinggal almarhumah Cundung bin Beddu pada saat masih hidupnya;
- Bahwa tanah objek perkebunan tersebut adalah milik Tergugat karena pada saat masih hidupnya almarhumah Cundung bin Beddu telah memberikannya tanah perkebunan tersebut pada Tergugat;
- Bahwa tanah objek perkebunan tersebut oleh almarhumah Cundung diberikan pada anak perempuannya (Tergugat) karena tanah-tanah milik almarhumah Cundung bin Beddu yang lain telah digadaikan dan dijual oleh La Denge bin La Pabbola dan La Tani bin La Pabbola;
Saksi pernah mendengar langsung almarhumah Cundung bin Beddu telah berkata pada saksi *"Habis betul harta tanah saya apabila Tergugat tidak menebus sawah-sawah yang ditelah digadaikan dimaksud"*;
- Bahwa tanah yang pernah digadaikan oleh La Denge bin La Pabbola dan La Tani bin La Pabbola adalah tanah sawah objek sengketa atas nama Tergugat (I Pati), terletak di Desa Sumpang Mango, luasnya kurang lebih 40 are; Dahulu tanah sawah tersebut adalah 1 (satu) lokasi, namun karena ada saluran air yang membelah tanah sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari utara ke selatan, dan sekarang tanah sawah tersebut menjadi 2 (dua) petak, tanah sawah tersebut berbatasan dengan tanah milik Sogi Cade dan tanah milik Balla Cumbang;

- Bahwa tanah sawah yang 2 (dua) petak tersebut pada tahun 1070-an pernah digadaikan oleh La Tani bin La Pabbola sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada Wasunreng, kedua pada Hj. Tinting dan ketiga pada Sondeng;

Ketiga transaksi gadai tersebut semuanya ditebus oleh Tergugat (I Pati);

- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai transaksi gadai pada saat itu;
- Bahwa saksi menyatakan selain tanah sawah 2 (dua) petak tersebut yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ada pula tanah sawah milik Tergugat yang terletak di sebelah utara tanah perkebunan yang menjadi sengketa dalam perkara ini, luasnya kurang lebih 10 are, tanah sawah tersebut berbatasan dengan tanah milik Cade, tanahnya Ramli dan tanahnya I Sennang;
Tanah tersebut kadang-kadang dijadikan lahan perkebunan apabila pengairan pada tanah sawah tersebut berkurang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Tergugat (I Pati) karena saksi sering melewati tanah tersebut dan karena ada tanah milik saksi yang terletak di belakang tanah milik Tergugat tersebut;
- Bahwa tanah tersebut milik Tergugat diperoleh dari pemberian ibunya almarhumah Cundung binti Beddu. Hal tersebut terjadi karena La Tani bin La Pabbola telah menggadaikan tanah milik almarhumah Cundung binti Beddu, dan La Denge bin La Pabbola juga telah menjual tanah milik almarhum La Pabbola yang terletak di Gilireng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa ada lagi tanah sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yakni tanah sawah atas nama Tergugat (I Pati), luasnya kurang lebih 10 are, tanah sawah tersebut antara lain berbatasan dengan tanah milik Abdul Majid;
- Bahwa tanah sawah tersebut menjadi milik Tergugat (I Pati) karena pada saat almarhumah Cundung bin Beddu masih hidup pernah berkata karena La Tani bin La Pabbola dan La Denge bin La Pabbola sudah mengambil bagiannya dengan cara



menggadaikan dan menjual tanah lain milik almarhumah Cundung binti Beddu, maka kemudian tanah sawah tersebut diserahkan dan menjadi milik Tergugat (I Pati);

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini yang membayar pajak tanah-tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat (I Pati) karena yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di perbatasan 2 (dua) desa dan 2 (dua) kecamatan, yakni di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hal itu terjadi karena pernah terjadi adanya pemekaran wilayah, dahulu satu kelurahan, yakni Kelurahan Lancirang, namun sejak tahun 1986 terjadi pemekaran dan terbentuklah kelurahan Padang Loang, dan pada tahun 1995 terbentuk kelurahan Sumpang Mango, kedua kelurahan tersebut merupakan pemekaran dari Kelurahan Lancirang;

2) Saksi Kedua, Sodeng binti Madde, umur 72 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, bernama XXXXXXXXXX, dan Turut Tergugat I, bernama XXXXXXXXXX, namun saksi tidak kenal Penggugat dan Turut Tergugat III;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan Tergugat, dan tidak ada hubungan saudara dengan Tergugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan kenal almarhum La Pabbola dan almarhumah Cundung pada saat mereka masih hidup, karena saksi hidup bertetangga dengan La Pabbola dan Cundung;
- Bahwa saksi menyatakan pernah pegang gadai sawah milik Cundung binti Beddu, pada waktu itu yang menggadaikan adalah La Tani bin La Pabbola, dan sawah tersebut luasnya kurang lebih 40 are, namun saksi tidak ingat lagi waktu terjadinya transaksi gadai dan jumlah nilai gadai dimaksud, kemudian sawah yang digadaikan tersebut ditebus oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat (I Pati) menebus tanah sawah yang digadaikan pada saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah memegang gadai tanah sawah milik Cundung bin Beddu tersebut hanya satu kali;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui jumlah nilai gadai sawah milik Cundung yang digadaikan pada saksi, karena suami saksi yang memberikan uang gadai dan yang mengelola sawah tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa La Tani bin La Pabbola yang menggadaikan sawah milik Cundung bin Beddu dan Tergugat yang menebusnya;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui keadaan tanah sawah yang dahulu pernah digadaikan pada saksi;

3) Saksi Ketiga, Hj. Tinting binti La Makattu, umur 57 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, bernama XXXXXXXXXX, dan Turut Tergugat I bernama XXXXXXXXXX, namun saksi tidak kenal Penggugat dan Turut Tergugat III;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu 3 (tiga) kali sekaligus sebagai tetangga Tergugat dan Turut Tergugat I;
- Bahwa saksi kenal almarhumah Cundung binti Beddu pada saat masih hidup;
- Bahwa kira-kira 10 tahun yang lalu saksi pernah memegang gadai tanah sawah milik Cundung binti Beddu, namun saksi lupa tahun terjadinya transaksi gadai tersebut;
- Bahwa yang menggadaikan sawah milik Cundung bin Beddu tersebut adalah anak laki-lakinya, bernama La Tani bin La Pabbola, dan nilai gadainya tersebut seharga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Kemudian sawah yang digadaikan pada saksi ditebus oleh Tergugat;

- Bahwa transaksi gadai dimaksud ditebus oleh Tergugat, karena Tergugat (I Pati) adalah anak kandung almarhumah Cundung binti Beddu, dan objek sawah yang digadaikan oleh La Tani bin La Pabbola tersebut adalah milik almarhumah Cundung binti Beddu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sawah yang digadaikan oleh La Tani bin La Pabbola tersebut ada 2 (dua) petak, namun saksi tidak tahu luasnya, karena yang mengerjakan dan mengelola sawah tersebut adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi melakukan transaksi gadai terhadap sawah tersebut hanya satu kali, dan seingat saksi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui keadaan tanah sawah yang dahulu pernah digadaikan pada saksi;

Bahwa Turut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan bukti secara khusus dan menyatakan pada dasarnya buktinya mengikut pada bukti Tergugat;

Bahwa Turut Tergugat III menyatakan tidak mengajukan bukti secara khusus dan menyatakan pada dasarnya buktinya mengikut pada bukti Penggugat;

Bahwa untuk mengetahui keadaan objek sengketa yang sebenarnya, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada 5 lokasi objek sengketa dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan keadaan realita objek sengketa sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa berupa sawah sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat angka 4.a. adalah benar ada berupa sebidang sawah, yang terletak di Dusun Katilang, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas sawah kurang lebih 2.523 m², batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah sawah milik Sogi Cade;
- Sebelah Timur = Tanah sawah milik I Pati;
- Sebelah Selatan = Tanah sawah milik Balla Cumbang;
- Sebelah Barat = Saluran air dan jalan sawah;

Selanjutnya Kepala Desa Sumpang Mango, H. Jamaluddin, S.HI. menerangkan bahwa data SPPT objek sengketa tersebut pada gugatan Penggugat Nomor 73.14.071.024.010.012.0 tidak sesuai (tidak cocok) dengan data SPPT yang terdapat pada Register Buku Tanah yang tersimpan di Desa Sumpang Mango, yang sebenarnya adalah Nomor 73.14.071.024.010-058.0 atas nama Tati binti Cundung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa objek sengketa berupa sawah sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat angka 4.b. adalah benar ada berupa sebidang sawah, yang terletak di Dusun Katilang, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas sawah kurang lebih 1.193 m², batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah sawah milik Sogi Cade;
- Sebelah Timur = Tanah sawah milik Sogi Cade;
- Sebelah Selatan = Tanah sawah milik Sakka;
- Sebelah Barat = Tanah sawah milik I Pati;

Selanjutnya Kepala Desa Sumpang Mango, H. Jamaluddin, S.HI. menerangkan bahwa data SPPT objek sengketa tersebut pada gugatan Penggugat Nomor 73.14.071.024.010-058.0 tidak sesuai (tidak cocok) dengan data SPPT yang terdapat pada Register Buku Tanah yang tersimpan di Desa Sumpang Mango, yang sebenarnya adalah Nomor 73.14.071.024.010-059.0 atas nama Tati binti Cundung;

c. Bahwa objek sengketa berupa tanah perkebunan sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat angka 4.c. adalah benar ada berupa sebidang tanah pekebunan dan di atasnya terdapat rumah yang dimiliki dan ditempati oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, yang terletak di Dusun II, Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas tanah kurang lebih 2.350 m², batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Jalan kampung;
- Sebelah Timur = Tanah milik La Tipu;
- Sebelah Selatan = Tanah milik H. Kase;
- Sebelah Barat = Jalan kampung;

Selanjutnya Kepala Desa Padang Loang, Hamzah, S.T. menerangkan bahwa data SPPT objek sengketa pada gugatan Penggugat angka 4.c. Nomor 73.14.017.020.010.059.0 tersebut tidak sesuai (tidak cocok) dan tidak ada pada Register Buku Tanah yang tersimpan di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

d. Objek sengketa berupa sawah sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat angka 4.d. yang terletak di Dusun Katilang, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, batas-batasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara = Tanah sawah milik Sengen Becce;
- Sebelah Timur = Tanah sawah milik Tipu Baco/Sitti Amina;
- Sebelah Selatan = Tanah sawah milik Pupoddin;
- Sebelah barat = Tanah milik Senebe Saddi;

Berdasarkan keterangan Kepala Desa Sumpang Mango,

H.

Jamaluddin, S.HI. bahwa data SPPT objek sengketa pada gugatan Penggugat angka 4.d. tertulis Nomor 73.14.071.024.010.012.0 adalah pengulangan dari objek sengketa 4.c, dan Penggugat kemudian menunjukkan sawah yang oleh Penggugat dianggap sebagai sawah objek sengketa 4.c. dan setelah diperiksa ditemukan batas-batas tanah sawah yang ditunjuk tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara = Tanah sawah milik Muh. Jufri;
- Sebelah Timur = Tanah sawah milik Abd. Majid;
- Sebelah Selatan = Tanah sawah milik Malle;
- Sebelah barat = Tanah sawah milik Lattang Madakka;

Selanjutnya, Kepala Desa Sumpang Mango dan petugas dari Desa Sumpang Mango yang mendampingi pemeriksaan setempat, bernama Sdr. Ramli, S.IP. dan Sdr. Natal, keduanya bertempat tinggal di Dukuh I Katillang, Desa Sumpang Mango menyatakan bahwa tanah sawah tersebut di atas adalah bukan sawah milik Tergugat (bukan sawah objek sengketa dalam perkara ini), melainkan milik orang lain;

- e. Bahwa objek sengketa berupa sawah sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat angka 4.e. adalah tidak diketemukan objeknya di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Selanjutnya Kepala Desa Sumpang Mango, H. Jamaluddin, S.HI. dan petugas dari Desa Sumpang Mango yang mendampingi pemeriksaan setempat, bernama Sdr. Ramli, S.IP. dan Sdr. Natal, keduanya bertempat tinggal di Dukuh I Kutilang, Desa Sumpang Mango setelah mencocokkan dengan Register Buku Tanah dan menyatakan bahwa objek sengketa yang berupa sawah sebagaimana gugatan Penggugat dimaksud tidak diketemukan di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena objek sengketa tersebut milik orang lain (bukan sawah objek sengketa dalam perkara ini);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dimaksud, majelis hakim yang didampingi oleh Kepala Desa Padang Loang dan Kepala Desa Sumpang Mango serta petugas dari kedua desa yang telah ditunjuk tersebut telah menemukan kebenaran adanya tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yakni ada 3 (tiga) objek tanah sengketa yang diketemukan, masing-masing objek sengketa angka 4.a., 4.b. dan 4.c., sedangkan objek sengketa angka 4.d. dan 4.e. tidak diketemukan atau bukan objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa baik Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III telah dikonfirmasi mengenai hasil pemeriksaan setempat dan menyatakan tidak keberatan dan menerima hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat berkesimpulan secara lisan bahwa pada intinya tetap pada gugatan, replik, dan bukti-buktinya;

Bahwa Tergugat, mengajukan kesimpulan secara lisan pada intinya tetap sebagaimana yang telah diajukan dalam jawaban dan duplik dan bukti-buktinya;

Bahwa Turut Tergugat I mengajukan kesimpulan secara lisan pada intinya tetap sebagaimana yang telah diajukan dalam jawaban dan duplik dan mendukung bukti-bukti Tergugat;

Bahwa Turut Tergugat III mengajukan kesimpulan secara lisan pada intinya tetap sebagaimana yang telah diajukan dalam jawaban dan duplik dan mendukung bukti-bukti Penggugat;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) bersamaan dengan jawaban konvensinya, selanjutnya Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat I dalam Rekonvensi, Turut Tergugat I dalam konvensi disebut Penggugat II dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat III tidak mengajukan gugatan rekonvensi, kemudian Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi;



Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat I dan Penggugat II menggugat agar semua harta angka 1 s.d. 5 yang tersebut di bawah ini dibagi dan bagiannya diberikan pada Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut:

1. Bahwa sawah milik La Pabbola yang terletak di Gilireng, Kabupaten Wajo, kurang lebih seluas 30 are telah dijual oleh La Denge bin La Pabbola dan La Tani bin La Pabbola pada La Mappa seharga Rp 700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
2. Bahwa ada 5 ekor sapi, 3 (tiga) ekor betina dan 2 (dua) ekor jantan milik Penggugat I telah dijual oleh La Denge bin La Pabbola dan La Tani bin La Pabbola;
3. Bahwa rumah milik Penggugat I seluas 6 m x 8 m = 48 m² telah dijual oleh La Denge bin La Pabbola;
4. Bahwa tanah sawah yang terletak di daerah Palapparac yang bersumber dari hasil gadai 40 are seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima Juta rupiah) sawah milik almarhumah Cundung binti Beddu, dan yang menebus gadai tersebut adalah Penggugat I;

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 1 agar La Denge dan La Tani mengembalikan sawah yang telah dijualnya senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi mengatakan benar, dan informasi ini diperoleh dari ibu kandung Tergugat pada saat itu Cundung masih hidup dan La Pabbola telah meninggal dunia, namun Tergugat menyatakan tidak tahu luasnya;
- Bahwa demikian pula gugatan rekonvensi angka 2 adalah benar, informasi ini diperoleh dari ibu kandung Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak tahu pemilik sapi dan jumlah nominal sapinya;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 3 mengenai rumah kayu milik Penggugat yang telah dijual oleh La Denge bin La Pabbola dimaksud, Tergugat mengatakan tidak tahu;

Bahwa Turut Tergugat Konvensi III tidak mengajukan gugatan balik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Tergugat, Para Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi sebagai berikut :

- Bahwa replik rekonvensi Penggugat/Tergugat Konvensi intinya sama sebagaimana pada gugatan balik yang telah diajukan oleh Penggugat II;
- Bahwa replik rekonvensi Penggugat II/Turut Tergugat I intinya sama sebagaimana pada gugatan balik yang telah diajukan;
- Sedangkan Turut Tergugat III tidak memberikan repliknya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.Sidrap tertanggal 22 April 2015 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili sebagian gugatan rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II dan Para Turut Tergugat lainnya tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perdamaian melalui jalan mediasi, selanjutnya kedua pihak berperkara menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.Sidrap, tanggal 12 Agustus 2015, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua pihak berperkara tetap pada pendiriannya masing-masing;



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.Sidrap tertanggal 11 Maret 2015 tentang penetapan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat, dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena selama pemeriksaan terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti adanya pihak Tergugat dan Turut Tergugat I akan memindahtangankan tanah/sawah objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini, maka majelis berpendapat bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perdamaian, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini melalui jalan damai, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat mengajukan perubahan sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara putusan perkara ini, selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa La Pabbola meninggal dunia pada tahun 1960 dan disusul istrinya Cundung binti Beddu meninggal dunia pada tahun 2006;
- 2 Bahwa La Pabbola dan Cundung binti Beddu memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: 1) La Denge bin La Pabbola, 2) La Tani bin La Pabbola, dan 3) XXXXXXXXXX;
- 3 Bahwa La Denge bin La Pabbola telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan telah menikah dengan I Sati dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 7 orang anak yaitu : 1) XXXXXXXXXX, 2) XXXXXXXXXX, 3) XXXXXXXXXX, 4) XXXXXXXXXX, 5) XXXXXXXXXX, 6) XXXXXXXXXX, dan 7) Ancong bin La Denge;
- 4 Bahwa La Tani bin La Pabbola telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan telah menikah dengan I Tang dan dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yakni, 1) Mustamin bin La Tani, 2) XXXXXXXXXX, dan 3) XXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, pewaris juga telah meninggalkan harta warisan berupa (sebagaimana dalam gugatan posita angka 4.a., 4.b., 4.c., 4.d., dan 4.e.) sebagai berikut :

a. Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor SPPT 73.14.071.020.010.012.0, Blok 010, Kohir 012, luas $\pm 2.868 \text{ m}^2$ (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara = Tanah sawah Sogi Cade;
- Sebelah Timur = Tanah sawah objek sengketa II;
- Sebelah Selatan = Tanah sawah Balla Cumbang;
- Sebelah Barat = Tanah sawah saluran air dan jalan tani.

b. Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Blok 010, Nomor SPPT 73.14.071.024.010.058.0, luas $\pm 2.830 \text{ m}^2$ (dua ribu ratus tiga puluh ribu meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah sawah Sogi Cade;
- Sebelah Timur = Tanah sawah Sogi Cade;
- Sebelah Selatan = Tanah sawah Sakka;
- Sebelah Barat = Tanah sawah objek sengketa I;

c. Sebidang tanah perkebunan beralamat di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas $\pm 1.187 \text{ m}^2$ (seribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Jalanan;
- Sebelah Timur = Tanah La Tipu;
- Sebelah Selatan = Tanah H. Kase;
- Sebelah Barat = Jalanan;



Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Objek Sengketa III;

- d. Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor SPPT 73.14.071.024. 010.012.0, luas $\pm 2.200 \text{ m}^2$ (dua ribu dua ratus meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah sawah Sengen Becce;
- Sebelah Timur = Tanah sawah Tipu Baco/Sitti Amina;
- Sebelah Selatan = Tanah sawah Pupoddin;
- Sebelah Barat = Tanah Senebe Saddi;

- e. Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung binti Beddu, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah sawah Ssddi Madde;
- Sebelah Timur = Tanah sawah I Pati;
- Sebelah Selatan = Tanah sawah Sitti;
- Sebelah Barat = Tanah Abd. Majid;

- 6 Bahwa semua objek sengketa 4.a., 4.b., 4.c., 4.d., dan 4.e. tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat dan pengelolaannya diserahkan kepada anaknya (Turut Tergugat I) sejak tahun 1987 hingga sekarang yang selanjutnya disebut objek sengketa;

- 7 Bahwa adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar Tergugat akan menjual atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslag*) atas harta peninggalan yang menjadi objek sengketa tersebut;

- 8 Bahwa menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap harinya kepada Penggugat apabila para Tergugat lalai menjalankan (melaksanakan) isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasti) sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah agar harta warisan milik Cundung binti Beddu pada gugatan posita angka 4.a., 4.b., 4.c., 4.d., dan 4.e. yang dikuasai oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat I supaya dibagi pada ahli warisnya, yakni Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai pembagain ahli waris Islam, selengkapny sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I memberikan jawaban yang pada intinya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya, selengkapny sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar La Pabbola meninggal dunia pada tahun 1960 dan disusul istrinya Cundung binti Beddu meninggal dunia pada tahun 2006;
- 2 Bahwa benar La Pabbola dan Cundung binti Beddu memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : 1) La Denge bin La Pabbola, 2) La Tani bin La Pabbola, dan 3) XXXXXXXXXX;
- 3 Bahwa benar La Denge bin La Pabbola telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan telah menikah dengan I Sati dan dalam perkawinan tersebut telah lahir 7 orang anak yaitu : 1) XXXXXXXXXX, 2) XXXXXXXXXX, 3) XXXXXXXXXX, 4) XXXXXXXXXX, 5) XXXXXXXXXX, 6) XXXXXXXXXX, dan 7) Ancong bin La Denge;
- 4 Bahwa benar La Tani bin La Pabbola telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan telah menikah dengan I Tang dan dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yakni : 1) Mustamin bin La Tani, 2) XXXXXXXXXX, dan 3) XXXXXXXXXX;



- 5 Bahwa gugatan Penggugat point angka 4.a. dan 4.b. adalah benar, objek sengketa dalam perkara ini, bukan harta milik La Pabbola, melainkan harta milik almarhuah Cundung dari bapaknya yang bernama Beddu;

Bahwa sawah pada point angka 4.a. dan 4.b. (semula satu lokasi) pernah digadaikan oleh La Denge bin La Pabbola pada Hj. Sendeng senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada waktu itu bapak Tergugat (La Pabbola) telah meninggal dunia, kemudian Tergugat yang menebusnya;

Bahwa sawah tersebut pernah juga digadaikan oleh La Tani bin La Pabbola pada tahun 1982 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya La Tani bin La Pabbola mengatakan pada Tergugat *“Tebus saja sawah tersebut, karena saya tidak punya uang”*, kemudian Tergugat yang menebusnya;

- 6 Bahwa gugatan Penggugat point angka 4.c. adalah benar, ada tanah perkebunan tersebut, namun sekarang tanah tersebut bukan tanah perkebunan lagi karena tanah tersebut di atasnya dibangun rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Turut Tergugat I;

Tanah perkebunan tersebut bukan tanah harta bersama milik La Pabbola dan Cundung, melainkan tanah milik atas nama Cundung sendiri, dan almarhumah Cundung telah memberikannya pada Tergugat karena Tergugatlah yang telah merawat almarhumah Cundung hingga meninggal dunia;

- 7 Bahwa gugatan Penggugat point angka 4.e. adalah benar, tetapi tidak benar letak, luas dan batas-batas, Cundung telah memberikannya pada Tergugat karena Tergugatlah yang telah merawat almarhumah Cundung hingga meninggal dunia; Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I intinya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I tidak bersedia membagi objek sengketa point angka 4.a., dan 4.b, karena objek pada point angka 4.a. dan 4.b. (semula satu lokasi) pernah digadaikan oleh La Denge bin La Pabbola pada Hj. Sendeng senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pada waktu itu bapak Tergugat (La Pabbola) telah meninggal dunia, kemudian Tergugat yang menebusnya, sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pernah juga digadaikan oleh La Tani bin La Pabbola pada tahun 1982 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya La Tani bin La Pabbola mengatakan pada Tergugat *“Tebus saja sawah tersebut, karena saya tidak punya uang”*, kemudian Tergugat yang menebusnya, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat I tidak bersedia membagi sawah objek sengketa dimaksud;

- 2 Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I tidak bersedia membagi seluruh objek sengketa, karena almarhumah Cundung bin Beddu telah memberikan objek tersebut pada Tergugat karena Tergugatlah yang telah merawat almarhumah Cundung hingga meninggal dunia;
- 3 Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengetahui objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam point angka 4.d, Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I yakin itu bukan tanah almarhumah Cundung binti Beddu, demikian pula objek sengketa point 4.e meskipun benar masih ada harta milik Cundung, tetapi tidak benar letak, luas dan batas-batas, dan almarhumah Cundung binti Beddu telah memberikannya pada Tergugat karena Tergugatlah yang telah merawat almarhumah Cundung hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat mengajukan repliknya, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan terhadap replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan dupliknya, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, selengkapannya sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya mendukung/membenarkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX tidak pernah hadir sendiri atau mengutus kuasanya yang sah hadir di persidangan, walaupun semua Turut Tergugat tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada sebagian yang diakui secara murni oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Tergugat III sebagaimana jawabannya di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh kedua belah pihak yang mendalilkan dan membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim dapat merumuskan pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 Apakah objek sengketa point angka 4.d dan 4.e adalah benar ada sesuai dengan dalil Penggugat atau tidak ? Dalam hal ini Penggugat diberi beban pembuktian untuk membuktikan objek sengketa tersebut;
- 2 Apakah objek sengketa point angka 4.a., 4.b., 4.c., dan 4.e benar telah dihibahkan oleh almarhumah Cundung binti Beddu pada Tergugat ? Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I diberi beban pembuktian untuk membuktikan terjadinya transaksi pemberian/hibah yang dilakukan oleh almarhumah Cundung binti Beddu pada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 dan bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tertanggal 5 Juni 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tingkat I, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, namun setelah majelis hakim memperhatikan dan mencermati secara seksama bukti surat tersebut ternyata asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-1 tersebut adalah fotokopi yang difotokopi ulang (bukan surat asli), oleh karenanya bukti P-1 tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat sehingga tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya alat bukti P-1 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah fotokopi Daftar Keterangan Objek Pajak untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 5 Nopember 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Parepare tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, namun setelah majelis hakim memperhatikan dan mencermati secara seksama bukti surat tersebut ternyata data-data yang termuat pada bukti P-2 tersebut tidak sesuai, pada kolom angka 1 (satu) terdapat dua nomor persil dan bagian persil sementara pada kolom angka 4 terdapat 4 luas objek pajak, oleh karenanya bukti P-2 tersebut secara materiil tidak memenuhi syarat karena ketidaksesuaian data-datanya yang termuat di dalamnya, sehingga bukti surat tidak dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya alat bukti P-2 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat adalah 3 (tiga) orang saksi, bernama (1) Mage bin Massi, (2) Muhammad Tang bin Lainding, dan (3) Kodong bin Iye Tanawali, ketiga saksi tersebut menyatakan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak yang bisa menghalangi saksi-saksi tersebut untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 *R.Bg*, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, pada intinya saksi memberikan keterangan:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi pertama menyatakan di bawah sumpah menurut agamanya bahwa saksi hanya mengetahui ada 1 (satu) lokasi objek sengketa, yakni tanah perkebunan yang di atasnya berdiri rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, selain dan selebihnya saksi tersebut hanya mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah almarhumah Cundung secara umum, saksi tersebut tidak mengetahui secara rinci luas tanah dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi kedua menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui objek harta warisan yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut saksi ketiga memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya bahwa saksi hanya mengetahui tanah milik almarhumah Cundung binti Beddu berupa tiga petak sawah seluas 60 are terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun saksi tersebut tidak mengetahui secara rinci batas-batasnya;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut menyatakan tidak mengetahui objek sengketa tanah lainnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui keadaan objek sengketa secara jelas dan terperinci, dari keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut tidak dapat ditunjukkan keterkaitan secara pasti antara objek yang disebutkan oleh saksi-saksi dengan objek sengketa pada gugatan perkara ini, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sanggahan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7 serta bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T-1 adalah fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah atas nama I Pati, Nomor 223 tertanggal 11 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti T-1 tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan telah cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat dan dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, namun setelah majelis hakim memperhatikan secara seksama bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini, ternyata bukti T-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada kaitannya dengan salah satu objek sengketa perkara ini, oleh karenanya bukti T-1. tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-2 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama Tati binti Cundung, Nomor 73.14.071.024.010-012.0 tertanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti T-2 tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti T-2 tersebut cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti T-2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama Tati binti Cundung, Nomor 73.14.071.024..010-058.0 tertanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti T-3 tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti T-3 tersebut cocok dengan aslinya, oleh karenanya bukti T-3 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T-4 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama Tati binti Cundung, Nomor 73.14.070.002.006-0135.0 tertanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti T-4 tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan telah cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat dan dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, namun setelah majelis hakim memperhatikan secara seksama bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini, ternyata bukti T-4 tersebut tidak ada kaitannya dengan salah satu objek sengketa perkara ini, oleh karenanya bukti T-4 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-5 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama Tati binti Cundung, Nomor 73.14.070.002.006-0138.0 tertanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti T-5 tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan telah cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat dan dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, namun setelah majelis hakim memperhatikan secara seksama bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini, ternyata bukti T-5 tersebut tidak ada kaitannya dengan salah satu objek sengketa perkara ini, oleh karenanya bukti T-5 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-6 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama Tati binti Cundung, Nomor 73.14.070.002.006-0140.0 tertanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti T-6 tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan telah cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat dan dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, namun setelah majelis hakim memperhatikan secara seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini, ternyata bukti T-6 tersebut tidak ada kaitannya dengan salah satu objek sengketa perkara ini, oleh karenanya bukti T-6 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-7 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) atas nama Tati binti Cundung, Nomor 73.14.024.010.0062.0 tertanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, bukti T-7 tersebut bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan telah cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil bukti surat dan dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, namun setelah majelis hakim memperhatikan secara seksama bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini, ternyata bukti T-7 tersebut tidak ada kaitannya dengan salah satu objek sengketa perkara ini, oleh karenanya bukti T-7 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat T-2 dan T-3 tersebut di atas, bukti tertulis tersebut memberikan petunjuk adanya objek-objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini, sebagaimana gugatan Penggugat angka 4.a. dan 4.b. adalah benar adanya, sehingga bukti tertulis tergugat T-2 dan T-3 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun ada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 2504 K/Pdt/1984, yang menyatakan bahwa surat IPEDA (SPPT PBB) hanya bersifat administratif dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, namun dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa terbuktinya bukti tertulis T-2 dan T-3 tidak menyatakan sebagai bukti kepemilikan, melainkan hanya sebagai bukti pajak dari tanah sawah yang dimaksud dalam sengketa perkara ini, yakni minimal hanya sebagai petunjuk benar adanya objek sengketa angka 4.a. dan 4.b. yang terbukti dalam persidangan perkara ini, yang berarti adanya keberadaan objek sengketa angka 4.a. dan 4.b. yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat I terbukti benar ada objeknya, yakni berupa tanah sawah 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) petak yang berlokasi bersebelahan, terletak di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tergugat lainnya, yani bukti T.1., T.4., T.5., T.6. dan T.7. tidak mendukung dalil Tergugat tentang keberadaan adanya objek sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Tergugat adalah 3 (tiga) orang saksi, bernama (1) Hade M. bin Mamma, (2) Sondeng binti Madde, dan (3) Hj. Tinting bin La Makattu, ketiga saksi tersebut menyatakan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para pihak yang bisa menghalangi saksi-saksi tersebut untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga saksi-saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima, pada intinya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat yang telah disumpah menurut agamanya menyatakan bahwa saksi mengetahui adanya tanah perkebunan yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, selain itu ada juga 2 (dua) petak sawah yang pernah digadaikan 3 (tiga) kali oleh La Tani bin La Pabbola pada Wasenneng, Sondeng dan Hj. Tingting, dan sawah yang digadaikan oleh La Tani bin La Pabbola tersebut semuanya ditebus oleh Tergugat, dan hingga saat ini yang membayar pajak PBB adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat yang telah disumpah menurut agamanya menyatakan bahwa saksi pernah pegang gadai sawah seluas 40 are (dua petak sawah) milik almarhumah Cundung binti Beddu, dan menyatakan sawah tersebut pernah digadaikan oleh La Tani bin La Pabbola, dan sawah yang digadaikan tersebut ditebus oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat yang telah disumpah menurut agamanya menyatakan bahwa pernah pegang gadai sawah yang 2 (dua) petak tersebut milik almarhumah Cundung binti Beddu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut, saksi kedua dan ketiga menyatakan pernah memegang gadai tanah sawah yang 2 (dua) petak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan menyatakan tidak mengetahui keberadaan tanah dan sawah lainnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Apakah benar objek sengketa point angka 4.d dan 4.e tersebut adalah milik almarhumah Cundung binti Beddu atau bukan? Dalam hal ini Penggugat diberi beban pembuktian terhadap objek sengketa tersebut;

Berdasarkan proses pembuktian, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2, dan oleh majelis hakim bukti tersebut telah dikesampingkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, adapun 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan tidak mengetahui mengenai objek sengketa point angka 4.d dan 4.e., karena semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa point angka 4.d dan 4.e yang terurai dalam gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan dalil gugatan Penggugat objek sengketa point angka 4.d dan 4.e. ditolak;

2. Apakah benar objek sengketa point angka 4.a., 4.b., 4.c., dan 4.e. telah dihibahkan oleh almarhumah Cundung binti Beddu pada Tergugat ? Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I diberi beban pembuktian untuk membuktikan tentang terjadinya transaksi hibah yang dilakukan oleh almarhumah Cundung binti Beddu pada Tergugat;

Berdasarkan proses pembuktian, Tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.7., namun bukti T.1., T.4., T.5., T.6. dan T.7. tersebut tidak mendukung keberadaan adanya objek sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dikesampingkan, sedangkan bukti tertulis T-2 dan T-3 tersebut tidak menyatakan sebagai bukti kepemilikan, melainkan hanya sebagai bukti pajak dari tanah sawah yang dimaksud dalam sengketa perkara ini, yakni minimal hanya sebagai petunjuk benar



adanya objek sengketa point angka 4.a. dan 4.b. yang terbukti dalam persidangan perkara ini;

Selain mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.7. Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dari keterangan ketiga saksi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut hanya menerangkan mengenai gadai dan tidak ada yang menerangkan mengenai pernah terjadinya transaksi hibah yang dilakukan almarhumah Cundung binti Beddu pada Tergugat, oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai obyek sengketa point angka 4.a., 4.b., 4.c., dan 4.e. dimaksud telah dihibahkan oleh almarhumah Cundung binti Beddu pada Tergugat, oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat dan Turut Tergugat I yang menyatakan Tergugat telah memperoleh hibah dari almarhumah Cundung binti Beddu (ibu kandung Tergugat) terhadap objek sengketa point angka 4.a., 4.b., 4.c., dan 4.e. dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2015 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap perkara ini, dalam pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah menemukan objek sengketa point angka 4.a., 4.b., 4.c., sedangkan objek sengketa point angka, 4.d. dan 4.e. Majelis Hakim tidak menemukan objek sengketa tersebut, dan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan objek sengketa point angka 4.d. dan 4.e. sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka objek sengketa point angka 4.d. dan 4.e. dimaksud dinyatakan bukan obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi Tergugat telah menunjukkan adanya keberadaan tanah perkebunan (objek sengketa angka 4.c.), dan bukti-bukti tertulis T.2. dan T.3. serta bukti saksi Tergugat telah menunjukkan keberadaan adanya tanah sawah (objek sengketa angka 4.a. dan 4.b.) yang menyatakan bahwa ketiga tanah objek sengketa tersebut adalah milik atas nama Tergugat yang berasal dari ibu kandungnya almarhumah Cundung binti Beddu. Selain itu juga dalam pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah menemukan secara nyata adanya objek sengketa point angka 4.a., 4.b., dan 4.c;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna (lengkap) dan juga Yurisprudensi Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 496 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 yang menyatakan bahwa dengan terbuktinya pengakuan Tergugat, maka gugatan Penggugat dimaksud dianggap telah terbukti. Oleh karenanya, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III, yang didukung pula oleh bukti-bukti Tergugat tentang adanya keberadaan objek sengketa tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa point angka 4.a., 4.b., dan 4.c. adalah benar adanya sebagai harta warisan milik almarhumah Cundung binti Beddu yang hingga saat ini dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dan Turut Tergugat I serta belum pernah dibagi oleh para ahli warisnya, dan juga tidak terbukti adanya transaksi hibah yang pernah dilakukan oleh ibu kandung Tergugat (almarhumah Cundung binti Beddu) pada anak perempuannya Tergugat (I Pati);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan objektif objek-objek sengketa, telah dilaksanakan pemeriksaan setempat, sehingga hasil pemeriksaan terhadap objek-objek sengketa tersebut mengenai letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada duduk perkara di muka dijadikan pula sebagai fakta mengenai objek-objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan repliknya, jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan dupliknya, pengakuan para pihak, bukti-bukti Penggugat, bukti-bukti Tergugat dan Turut Tergugat I, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa La Pabbola meninggal dunia pada tahun 1960 disusul oleh istrinya Cundung binti Beddu meninggal pada tahun 2006;
- 2 Bahwa La Pabbola dan Cundung binti Beddu memiliki (tiga) orang anak yaitu,
 - 1) La Denge bin La Pabbola, 2) La Tani bin La Pabbola, dan 3) XXXXXXXXXX;
2. Bahwa La Denge bin La Pabbola meninggal dunia pada tahun 2010, dan menikah dengan I Sati dan meninggalkan anak 7 orang anak yaitu, 1) XXXXXXXXXX, 2) XXXXXXXXXX, 3) XXXXXXXXXX, 4) XXXXXXXXXX, 5) XXXXXXXXXX, 6) XXXXXXXXXX, dan 7) Ancong bin La Denge;



3. Bahwa La Tani bin La Pabbola meninggal dunia pada tahun 1998, dan telah menikah dengan I Tang dan dalam perkawinannya tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yakni, 1) Mustamin bin La Tani, 2) XXXXXXXXXX, dan 3) XXXXXXXXXX;
4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, akmarhumah Cundung binti Beddu juga telah meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) objek sengketa tanah perkebunan dan sawah objek sengketa dalam point angka 4.a., 4.b., 4.c. sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas $\pm 2.523 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi) dan tercatat atas nama Tati binti Cundung, batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara = Tanah sawah Sogi Cade;
 - Sebelah Timur = Tanah sawah objek sengketa II;
 - Sebelah Selatan = Tanah sawah Balla Cumbang;
 - Sebelah Barat = Tanah sawah saluran air dan jalan tani;
 - b. Sebidang tanah persawahan, beralamat di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas $\pm 1.193 \text{ m}^2$ (seribu seratus sembilan puluh tiga meter persegi) dan tercatat atas nama Tati binti Cundung, batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara = Tanah sawah Sogi Cade;
 - Sebelah Timur = Tanah sawah Sogi Cade;
 - Sebelah Selatan = Tanah sawah Sakka;
 - Sebelah Barat = Tanah sawah objek sengketa I;
 - c. Sebidang tanah perkebunan beralamat di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas $+ 2.350 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dan tercatat atas nama Cundung Beddu, batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara = Jalanan;
 - Sebelah Timur = Tanah La Tipu;
 - Sebelah Selatan = Tanah H. Kase;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat = Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat petitum angka 3, Penggugat memohon agar dinyatakan waktu kematian atas nama La Pabbola, Cundung bin Beddu, La Denge, Lapangki, dan La Tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta La Pabbola meninggal dunia pada tahun 1960, Cundung binti Beddu meninggal dunia pada tahun 2006, La Denge meninggal dunia pada tahun 2010, dan La Tani meninggal dunia pada tahun 1998, sedangkan Penggugat tidak menyebutkan tahun kematian atas nama La Pangki, demikian pula tidak dijelaskan hubungan hukumnya antara La Pangki dengan para pihak berperkara serta posisi La Pangki yang relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan La Pangki tersebut dari perkara ini, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menyatakan La Pabbola meninggal dunia pada tahun 1960, Cundung binti Beddu meninggal dunia pada tahun 2006, La Denge meninggal dunia pada tahun 2010, dan La Tani meninggal dunia pada tahun 1998;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat petitum angka 4, Penggugat memohon Majelis Hakim menetapkan menurut hukum dan undang-undang ahli waris sah dari almarhum La Pabbola dan almarhumah Cundung binti Beddu serta berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh almarhum La Pabbola dan almarhumah Cundung binti Beddu, secara *inplisit* pada petitum angka 4 tersebut tidak dipaparkan secara terinci oleh Penggugat siapa saja yang dimohonkan oleh Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris, meskipun ahli waris tersebut telah dipaparkan oleh Penggugat dalam fundamentum petendi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara kewarisan yang berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa yang harus ditentukan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa jika ditentukan ahli waris pewaris secara terinci sesuai dengan yang telah dicantumkan Penggugat dalam fundamentum petendi surat gugatannya pada pokoknya tidak bertentangan dengan ratio logis Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Majelis Hakim mempertimbangkan pula maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan dan kemanfaatan substantif, dan kepastian hukum melalui keadilan prosedural, sehingga dengan demikian apabila ditentukan seluruh ahli waris yang berhak secara terinci dalam perkara ini selanjutnya ditetapkan padanya bagiannya masing-masing adalah tidak bertentangan dengan maksud Pasal 189 ayat (3) R.Bg. tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menentukan pewaris dan ahli warisnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seluruh objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah milik almarhumah Cundung binti Beddu yang berasal dari warisan ayahnya (almarhum Beddu) bukan harta perolehan bersama dengan dan atau harta milik pribadi almarhum La Pabbola (suami almarhumah Cundung bin Beddu), maka Majelis Hakim menyatakan bahwa yang menjadi pewaris utama dalam perkara ini adalah almarhumah Cundung binti Beddu;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan fakta hukum setelah almarhumah Cundung binti Beddu meninggal dunia, harta peninggalannya belum pernah dibagi oleh para ahli warisnya, kemudian meninggal pula anaknya yang bernama La Denge bin La Pabbola, maka Majelis Hakim menetapkan pula La Denge bin La Pabbola sebagai pewaris bagi istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa almarhumah Cundung binti Beddu meninggal dunia pada tahun 2006, oleh karenanya almarhumah Cundung binti Beddu disebut pewaris, dan ketiga anaknya tersebut di atas disebut ahli waris sah dari almarhumah Cundung binti Beddu;

Menimbang, bahwa pada saat almarhumah Cundung binti Beddu meninggal dunia pada tahun 2006 telah meninggalkan ahli waris La Denge bin La Pabbola dan XXXXXXXXXX (Tergugat), sedangkan almarhum La Tani bin La Pabbola telah meninggal dunia lebih

49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu, yakni pada tahun 1998. Oleh karenanya, baik almarhumun La Denge bin La Pabbola (meninggal dunia pada tahun 2010) maupun I Pati (Tergugat) adalah ahli waris dari almarhumah Cundung binti Beddu dan berhak menerima harta warisan utuh dari almarhumah Cundung binti Beddu sesuai bagiannya masing-masing, sedangkan almarhum La Tani bin La Pabbola (meninggal dunia pada tahun 1998) tidak mendapatkan harta warisan dari almarhumah Cundung binti Beddu, namun karena almarhum La Tani bin La Pabbola meninggalkan keturunan 3 (tiga) orang anak, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, namun berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa karena almarhum La Denge bin La Pabbola dan XXXXXXXXXX adalah ahli waris almarhumah Cundung binti Beddu, dan anak-anak almarhum La Tani bin La Pabbola yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tuanya (almarhum La Tani bin La Pabbola), maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam semua ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut selama dalam persidangan tidak terbukti adanya tindakan melawan hukum yang pernah dilakukan oleh semua ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut terhadap pewaris yang menyebabkan menghalangi baginya sebagai ahli waris, maka semua ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut berhak mendapatkan bagian harta warisan dimaksud;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang bersumber dari al-Quran dan hadits Rasulullah saw. sebagai acuan bagi Majelis Hakim dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1. Al-Quran surat al-Nisa ayat 7 :

Terjemahnya :

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari



harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.

2. Hadits Rasulullah saw. diriwayatkan oleh Muttafaq alaih sebagai berikut:

Artinya:

Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

3 Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 11 :

... ..

Terjemahnya:

“ ... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ...”

4. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 :

...

Terjemahnya:

“ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan;...”

Menimbang, bahwa dalil naqli tersebut senada dengan bunyi Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil naqli tersebut di atas, maka majelis hakim dapat menetapkan bagian ahli waris untuk anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan dari pewaris almarhumah Cundung binti Beddu, yakni almarhum La Denge bin La Pabbola, Xxxxxxxx dan almarhum La Tani bin La Pabbola adalah ada 5 bagian yang harus dibagi 3 (tiga) orang ahli waris, dengan pembagian sebagai berikut :

51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 La Denge bin La Pabbola mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau senilai dengan 240/600;
- 2 XXXXXXXXXX mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau senilai dengan 120/600;
- 3 La Tani bin La Pabbola yang digantikan oleh ahli warisnya mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau senilai dengan 240/600;

Menimbang, bahwa karena La Denge bin La Pabbola dan La Tani bin La Pabbola telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pembagian untuk ahli warisnya sebagai berikut :

- 1 La Denge bin La Pabbola mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau senilai dengan 240/600 dibagikan pada ahli warisnya 1 (satu) orang istri dan 7 orang anak, masing-masing ahli waris La Denge bin La Pabbola mendapat bagian sebagai berikut:

- a I Sati $= \frac{10}{80}$ dari 240/600 $= \frac{30}{600}$ bagian;
- b XXXXXXXXXX $= \frac{14}{80}$ dari 240/600 $= \frac{42}{600}$ bagian;
- c XXXXXXXXXX $= \frac{14}{80}$ dari 240/600 $= \frac{42}{600}$ bagian;
- d Ancong bin La Denge $= \frac{14}{80}$ dari 240/600 $= \frac{42}{600}$ bagian;
- e XXXXXXXXXX $= \frac{7}{80}$ dari 240/600 $= \frac{21}{600}$ bagian;
- f XXXXXXXXXX $= \frac{7}{80}$ dari 240/600 $= \frac{21}{600}$ bagian;
- g I Nonde binti La Denge $= \frac{7}{80}$ dari 240/600 $= \frac{21}{600}$ bagian;
- h XXXXXXXXXX $= \frac{7}{80}$ dari 240/600 $= \frac{21}{600}$ bagian;

- 2 Almarhum La Tani bin La Pabbola meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, maka berdasarkan peraturan yang termaktub dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, Majelis Hakim menafsirkan secara tekstual bunyi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, hanya dapat digantikan oleh anaknya, bukan untuk seluruh ahli waris, sehingga istri La Tani bin La Pabbola (XXXXXXXXXX) tidak termasuk ahli waris pengganti almarhum La Tani bin La Pabbola, oleh karenanya bagian warisan almarhum La Tani bin La Pabbola digantikan oleh 3 (tiga) orang anaknya, adapun bagian La Tani bin La Pabbola yang digantikan oleh ahli warisnya mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau senilai dengan 240/600, dengan bagian masing-masing ahli waris pengganti sebagai berikut :

- a Mustamin bin La Tani $= \frac{1}{3}$ dari 240/600 $= \frac{80}{600}$;



b. XXXXXXXXXX = $\frac{1}{3}$ dari $\frac{240}{600} = \frac{80}{600}$;

c. XXXXXXXXXX = $\frac{1}{3}$ dari $\frac{240}{600} = \frac{80}{600}$;

Menimbang, bahwa karena telah ditetapkan bagiaannya masing-masing Penggugat (dan atau ahli waris penggantinya), Tergugat dan Para Turut Tergugat dari objek sengketa perkara warisan ini menurut hukum waris Islam, maka Tergugat dan Turut Tergugat I diperintahkan supaya menyerahkan bagian objek sengketa yang menjadi hak Penggugat dan ahli waris lainnya secara sukarela, dan apabila pembagian harta warisan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilakukan lelang di depan umum dan hasilnya akan dibagikan pada Pengugat dan Tergugat serta ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 9 yang menyatakan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang *dwang som* sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya pada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya putusan ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 1346/K/Pdt/1991 tanggal 14 Maret 1996 yang menyatakan bahwa gugatan uang *dwang som* terhadap objek sengketa yang dapat dieksekusi secara riil harus dinyatakan ditolak, oleh karenanya majelis hakim berpegang pada Yurisprudensi MA tersebut dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang tuntutan uang *dwang som* sebagaimana tersebut di atas ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 10 yang menyatakan supaya dilaksanakan putusan *uitvoerbaar bij vooraad* (putusan serta merta). Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 191 R.Bg. dan Surat Edaran MA Nomor 6 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa putusan *uitvoerbaar bij vooraad* (putusan serta merta) harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain adanya bukti otentik atau surat yang ditulis tangan yang menurut peraturan mempunyai kekuatan pembuktian, dan atau sebelumnya harus ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena dalam perkara gugatan warisan ini Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud sebagaimana Pasal 191 R.Bg. tersebut, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat agar dilaksanakan putusan *uitvoerbaar bij vooraad* (putusan serta merta) ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban Penggugat rekonvensi juga telah mengajukan gugatan rekonvensi dan replik rekonvensi agar Tergugat rekonvensi memberikan harta milik Penggugat rekonvensi yang telah dijual oleh La Denge dan La Tani sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Bahwa sawah milik La Pabbola yang terletak di Gilireng, Kabupaten Wajo, kurang lebih seluas 30 are telah dijual oleh La Denge bin La Pabbola dan La Tani bin La Pabbola pada La Mappa seharga Rp 700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
2. Bahwa ada 5 ekor sapi, 3 (tiga) ekor betina dan 2 (dua) ekor jantan milik Penggugat I telah dijual oleh La Denge bin La Pabbola dan La Tani bin La Pabbola;
3. Bahwa rumah milik Penggugat I seluas 6 m x 8 m = 48 m² telah dijual oleh La Denge bin La Pabbola;
4. Bahwa tanah sawah yang terletak di daerah Palapparae yang bersumber dari hasil gadai 40 are seharga Rp 25.000.000,00 sawah milik Cundung, dan yang menebus gadai tersebut adalah Penggugat I.

Menimbang, bahwa sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi menggugat tentang harta miliknya, bukan harta waris, karena sengketa hak milik bukan kewenangan Pengadilan Agama, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri, maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 34/Pdt.G/2015/PA Sidrap tertanggal 22 April 2015 yang menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili sebagian gugatan rekonvensi Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam rekonvensi mengenai sawah milik La Pabbola yang terletak di Gilireng, Kabupaten Wajo, kurang lebih seluas 30 are telah dijual oleh La Denge bin La Pabbola dan La Tani bin La Pabbola pada La Mappa seharga Rp 700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tidak jelas batas-batas dan luasnya serta tidak jelas yang digugat;



Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas batas-batas dan luasnya serta tidak jelas yang dituntut mengenai sawah milik La Pabbola yang terletak di Gilireng, Kabupaten Wajo, kurang lebih seluas 30 are telah dijual oleh La Denge bin La Pabbola dan La Tani bin La Pabbola pada La Mappa seharga Rp 700.00,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena dalam perkara gugatan waris ini para pihak berperkara sama-sama mendapatkan hak atas objek sengketa dimaksud, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. para pihak berperkara harus dihukum secara bersama-sama tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan La Pabbola meninggal dunia pada tahun 1960 dan Cundung binti Beddu meninggal dunia pada tahun 2006;
- 3 Menetapkan Cundung binti Beddu adalah pewaris;
- 4 Menetapkan ahli waris Cundung binti Beddu adalah:
 - a La Denge bin La Pabbola (anak laki-laki);
 - b La Tani bin Pabbola (anak laki-laki) digantikan oleh ahli waris penggantinya;
 - c I Pati binti Pabbola (anak perempuan/Tergugat);
- 5 Menetapkan harta peninggalan Cundung bin Beddu adalah:
 - a Sebidang tanah persawahan terletak di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas $\pm 2.523 \text{ m}^2$ (dua ribu lima ratus dua puluh tiga meter persegi), batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara	= Tanah sawah Sogi Cade;
- Sebelah Timur	= Tanah sawah objek sengketa II (dictum 5 huruf b);
- Sebelah Selatan	= Tanah sawah Balla Cumbang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat = Tanah sawah saluran air dan jalan tani.

b Sebidang tanah persawahan terletak di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas $\pm 1.193 \text{ m}^2$ (seribu seratus sembilan puluh tiga meter persegi), batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Tanah sawah Sogi Cade;

- Sebelah Timur = Tanah sawah Sogi Cade;

- Sebelah Selatan = Tanah sawah Sakka;

- Sebelah Barat = Tanah sawah objek sengketa I (dictum 5

huruf a);

c Sebidang tanah perkebunan terletak di Desa Padang Loang, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, luas $\pm 2.350 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Jalanan;

- Sebelah Timur = Tanah La Tipu;

- Sebelah Selatan = Tanah H. Kase;

- Sebelah Barat = Jalanan;

adalah harta waris milik almarhumah Cundung binti Beddu yang belum dibagi oleh para ahli warisnya;

6 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Cundung binti Beddu dari harta peninggalan almarhumah Cundung binti Beddu sebagai berikut :

a La Denge bin La Pabbola mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau senilai dengan 240/600;

b XXXXXXXXXX mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau senilai dengan 120/600;

c La Tani bin La Pabbola yang digantikan oleh ahli warisnya mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau senilai dengan 240/600;

7 Menyatakan almarhum La Denge bin La Pabbola meninggal pada tahun 2010;

8 Menetapkan La Denge bin La Pabbola sebagai pewaris;

9 Menetapkan ahli waris La Denge bin La Pabbola adalah :

a I Sati (istri/Turut Tergugat II);

b XXXXXXXXXX (anak laki-laki/ Turut Tergugat III);

c XXXXXXXXXX (anak laki-laki/ Turut Tergugat IV);



- d Ancong bin La Denge (anak laki-laki/ Turut Tergugat V);
- e XXXXXXXXXX (anak perempuan/ Turut Tergugat VI);
- f XXXXXXXXXX (anak perempuan/ Turut Tergugat VII);
- g I Nonde binti La Denge (anak perempuan/ Turut Tergugat VIII);
- h XXXXXXXXXX (anak perempuan/ Turut Tergugat IX);

10 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris La Denge bin La Pabbola dari bagian La Denge dari harta peninggalan almarhumah Cundung binti Beddu sejumlah $\frac{2}{5}$ atau $\frac{240}{600}$ adalah sebagai berikut:

- a. I Sati $= \frac{10}{80}$ dari $\frac{240}{600} = \frac{30}{600}$ bagian;
- b. XXXXXXXXXX $= \frac{14}{80}$ dari $\frac{240}{600} = \frac{42}{600}$ bagian;
- c. XXXXXXXXXX $= \frac{14}{80}$ dari $\frac{240}{600} = \frac{42}{600}$ bagian;
- d. Ancong bin La Denge $= \frac{14}{80}$ dari $\frac{240}{600} = \frac{42}{600}$ bagian;
- e. XXXXXXXXXX $= \frac{7}{80}$ dari $\frac{240}{600} = \frac{21}{600}$ bagian;
- f. XXXXXXXXXX $= \frac{7}{80}$ dari $\frac{240}{600} = \frac{21}{600}$ bagian;
- g. I Nonde binti La Denge $= \frac{7}{80}$ dari $\frac{240}{600} = \frac{21}{600}$ bagian;
- h. XXXXXXXXXX $= \frac{7}{80}$ dari $\frac{240}{600} = \frac{21}{600}$ bagian;

11. Menyatakan La Tani bin La Pabbola meninggal dunia pada tahun 1998;

12. Menetapkan ahli waris pengganti La Tani bin La Pabbola adalah sebagai berikut:

- a. Mustamin bin La Tani (anak laki-laki/ Penggugat);
- b. XXXXXXXXXX (anak laki-laki/ Pemberi Kuasa II kepada Penggugat);
- c. XXXXXXXXXX (anak laki-laki/ Pemberi Kuasa III kepada Penggugat);

11 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti La Tani bin La Pabbola dari bagian La Tani bin La Pabbola dari harta peninggalan Cundung binti Beddu sejumlah $\frac{2}{5}$ atau $\frac{240}{600}$ adalah sebagai berikut:

- a. Mustamin bin La Tani $= \frac{1}{3}$ dari $\frac{240}{600} = \frac{80}{600}$;
- b. XXXXXXXXXX $= \frac{1}{3}$ dari $\frac{240}{600} = \frac{80}{600}$;
- c. XXXXXXXXXX $= \frac{1}{3}$ dari $\frac{240}{600} = \frac{80}{600}$;

12 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I atau siapa saja yang menguasai harta objek sengketa pada dictum angka 5 untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong, murni, aman dan utuh serta bebas dari segala ikatan hukum, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilelang dan hasil dari pelelangan tersebut akan diberikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

13 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Para Turut Tergugat konvensi untuk secara bersama-sama tanggung renteng membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.811.000,00 (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 M., bertepatan dengan tanggal 23 Dzu al-Hijjah 1436 H., oleh DR. Slamet, M.HI. sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Akyadi, S.IP., S.HI., M.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, tanpa hadirnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII dan Turut Tergugat IX.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Mun'amah, S.HI.

DR. Slamet, M.HI.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	ATK	: Rp	50.000,00
3	Panggilan	: Rp	2.520.000,00
4	Pemeriksaan setempat	: Rp	1.200.000,00
5	Redaksi	: Rp	5.000,00
6	Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 3.811.000,00 (tiga juta delapan ratus
ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)